

PENGUMUMAN

PEMBEKUAN SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 3033/PENG-SVLK/SCS/IV/2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan pembekuan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Forestama Kayu Lestari
Alamat Lokasi : Jl. Raya Ngabul – Batealit Km.4, Mindahan Wuni, Jepara, Jawa Tengah
Nomor S-LK : SCS-SVLK-000094
Periode Pembekuan : 15 April s/d 14 Juli 2026
Alasan Pembekuan : Perusahaan belum memberikan konfirmasi tanggal terkait kegiatan penilikan 2026.

Demikianlah Pengumuman Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 April 2026



Todd Frank
Direktur